



RENCANA KINERJA TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI BLORA

Jl. Raya Blora – Cepu Km. 5 Blora

Telp : (0296) 531048

Faxs : (0296) 531048



PENGADILAN NEGERI BLORA

Jln. Raya Blora – Cepu Km. 5 Blora

Telp. 0296 -531376, 531408 Fax. 0296 - 531408

Email: keupnbla14@gmail.com Website: www.pn-blora.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR : W12.U15/ 53 /UM.01/1/2016

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BLORA

KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA

- Membaca :
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomer : 355a1/SEKIKU.01/11/2015 tertanggal 28 Nopember 2015 tentang Penyampaian LAKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 ;
 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomer : W12.U15/ 51 / UM.01/1/2016 tertanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta Rencana Kinerja Tahun 2017 Satuan Kinerja Pengadilan Negeri Blora ;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomer: 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 2. Undang Undang Nomer: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang Undang Nomer: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang Undang Nomer: 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang Undang Nomer: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang Undang Nomer : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer :3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 7. Undang Undang Nomer: 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomer: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 8. Instruksi Presiden Nomer : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dekumen Penetapan Kinerja ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI BLORA ;
- PERTAMA : Menyatakan Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Blora tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 4 Januari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA


DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.M.H.

NIP. 19690626 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Negeri Blora dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil yang akan dicapai di tahun mendatang. Perencanaan kinerja ini tidak hanya merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai di tahun 2017 mendatang.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah Pengadilan Negeri Blora.

Blora, 04 Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Blora


DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.M.H.

NIP. 19690626 199303 1 003

**RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI BLORA
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata	99 % 99 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan 1. Pidana 2. Perdata	98% 96%
2	Peningkatan ekseptabilitas putusan hakim	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	98% 98% 98%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. b. Persentase berkas yang diajukan - banding, - kasasi dan - PK yang disampaikan secara lengkap. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100% 100% 100% 100% 100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	100% 100%
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan.	a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%
6	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Persentase pegawai yang lulus pembinaan Teknis Yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus pembinaan Teknis Non Yudisial.	100% 100%